

***TAJDĪD AN-NIKAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**TRI NURHAYATI  
NIM. 1817302085**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tri Nurhayati

Nim : 1817302085

Jenjang : S-1

Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.  
SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “*TAJDĪD AN-NIKAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2022  
Saya yang menyatakan,



Tri Nurhayati  
NIM. 1817302085


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


### **TAJDĪD AN-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Tri Nurhayati (NIM. 1817302085)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
14  
10 - 2022  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021


Pembimbing/ Penguji III

  
Drs. H. Mughni Labib, M.S.I  
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Drs. Supani, S.Ag, M.A.  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Skripsi sdr. Tri  
Nurhayati  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Tri Nurhayati  
NIM : 1817302085  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : *TAJDĪD AN-NIKAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 27 September 2022  
Pembimbing,



Drs. Mughni Labib M.S.I.  
NIP.196211151992031001



**“TAJDĪD AN-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)”**

**Tri Nurhayati  
NIM. 1817302085**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

*Tajdīd an-nikah* berarti pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik. Beberapa masyarakat Kecamatan Banyumas yang melaksanakan *tajdīd an-nikah* disebabkan karena sebelumnya mereka sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Oleh karena itu mereka melaksanakan *tajdīd an-nikah* di KUA untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan yaitu akta nikah. Adapun *tajdīd an-nikah* tidak ada peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan *tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik sampel yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah *purposive sampling*. Kemudian, metode analisis data dilakukan dengan cara mereduksi hasil wawancara dalam bentuk teks naratif.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa *tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas yang disebabkan karena sebelumnya mereka sudah melaksanakan pernikahan bawah tangan boleh dilakukan, dengan alasan semata-mata memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya. Salah satu ulama Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajar al-Haitami mengutarakan tentang *tajdīd an-nikah*, apabila terjadi *tajdīd an-nikah* maka tidak mengakibatkan adanya *fasah* nikah dan juga tidak merusak akad yang pertama. Tetapi, ada ulama Syafi'iyah lain yaitu Yusuf al-Ardabili yang berpendapat kalau *tajdīd an-nikah* itu adalah pernyataan perceraian, sehingga merusak akad yang pertama.

**Kata kunci:** *Tajdīd an-Nikah*, bukti legalitas pernikahan, hukum Islam.

## MOTTO

"Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja,  
Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara."



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada orangtua saya, Bapak Sutarno dan Ibu Satirah. Dengan perjuangannya, mereka membesarkan, mendidik, serta menjadi penyemangat hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua. Segala yang telah diusahakan semoga mendapat ridha dari Allah SWT.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Mawaddatan</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولى	Ditulis	Karamah al- auliya
-------------	---------	-----------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

## H. Kata sandang alif + lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi Al-Furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl As-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin. Adapun skripsi yang berjudul : “*Tajdīd an-Nikah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triani, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M. Hukm., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hj. Durottun Nfisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Muhammad Fuad Zain., M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Drs. Mughni Labib, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
11. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
13. Kepada orangtua tercinta, Bapak Sutarno dan Ibu Satirah, Kakak saya Sefi Khasanah yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
14. Erna Anisa KH, Mei Setianingsih, dan Fadhilah Nurul Husna yang telah bersedia dijadikan narasumber dalam penelitian kasus ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
15. Teman-Teman seperjuangan saya Happy Girls (Hasna Latifah, Amalatul Ilma, Nur khoviva Rozak, Viki Rosyada Husna, Estri Nur Haliza) dan teman garap bareng Esa Melinia Wati yang sudah kebersamaian dan menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
17. Mas, Bapak, Mba tukang fotocopy yang telah membantu cara mem-format penulisan skripsi dan mengeprintkan skripsi ini. Sehingga tugas skripsi ini rampung.
18. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisi khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Harapan peneliti, dengan adanya skripsi ini semoga bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi peneliti.

Purwokerto, 27 September 2022

Peneliti,



Tri Nurhayati  
NIM. 1817302085





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TAJDĪD AN-NIKAH</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Pernikahan.....	13
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	21
C. Ijab dan Qobul.....	24
D. <i>Tajdīd an-Nikah</i> .....	26

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Penelitian Data.....	36
E. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
F. Populasi dan Sampel .....	37
G. Analisis Data .....	39

### BAB IV ANALISIS TERHADAP *TAJDĪD AN-NIKAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Banyumas.....	41
B. Praktik <i>Tajdid an-Nikah</i> di Kecamatan Banyumas .....	43
C. Analisis Praktik <i>Tajdīd an-Nikah</i> di Kecamatan Banyumas	
D. Tinjauan Hukum Terhadap <i>Tajdid an-Nikah</i> .....	55

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
C. Kata Penutup .....	62

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keagamaan.....	40
Tabel 2. Pendidikan	
Tabel 3. Alasan Praktek <i>Tajdid an-Nikah</i> .....	53



## DAFTAR SINGKATAN

QS: Qur'an Surat

S.H.: Sarjana Hukum

M.S.I.: Magister Studi Islam

Drs.: Dokterandes

K.H.: Kiai Haji

Prof.: Profesor

UIN : Universitas Islam Negeri

SWT : Subhanahu wa ta'ala

SAW : Sallallahu 'alaihi wasallama

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUA : Kantor Urusan Agama

P3N: Pembantu Pencatatan Nikah

KHI: Kompilasi Hukum Islam

BPS: Badan Pusat Statistik

BLUD: Badan Lembaga Umum Daerah

RSU: Rumah Sakit Umum

SD: Sekolah Dasar

MI: Madrasah Ibtida'iyah

SMP: Sekolah Menengah Pertama

MTS: Madrasah Tsanawiyah

SMA: Sekolah Menengah Atas

SMK: Sekolah Menengah Kejuruan

MA: Madrasah Aliyah

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Transkrip Wawancara





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang ada dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi satu sama lain, antara suami dan istri dan dilandasi rasa kasih sayang yang besar. Di samping itu, pernikahan juga dijadikan sebagai penyambung tali silaturahmi dari pihak suami dan pihak suami dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah, basyariyah* dan Islamiyah.

Pernikahan ini menjadi sarana untuk berbagi kasih sayang dan suka duka dalam kehidupan. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dapat menjadi pasangan dan memiliki keturunan sebagai penerus kehidupan. Seperti firman Allah didalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, seperti akad-akad transaksi lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, terdapat rukun nikah yang wajib ada ketika mengadakan akad antara lain, pertama, ada mempelai laki-laki; kedua, ada mempelai

---

<sup>1</sup> Qur'an surat al-Ruum ayat 21

perempuan; ketiga, ada wali; keempat, ada dua orang saksi dan kelima, ijab qabul. Pernyataan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan biasa disebut ijab. Sedangkan, pernyataan menerima dengan rela dan ridha adalah kabul.

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi didalamnya. Sedangkan akad adalah pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. yang dimaksud dengan akad disini adalah *al-irtibaat* (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa ijab dan qobul ada lahir, dan saling mengikat secara legal. Dalam rangkaian upacara akad nikah, dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah ini dapat memberi informasi tentang hikmah pernikahan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab terlebih dahulu ada akad wakalah yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan bahkan tidak ada yang menjelaskan tentang akad sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan (UUP) menempatkan akad nikah itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad nikah dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 yang semuanya itu mengikuti apa yang terdapat dalam *fiqh*.<sup>2</sup>

Dalam *Fiqh Munakahat*, pembaharuan nikah atau biasa disebut *Tajdīd an-Nikah*. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdid an-nikah* atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang *shahih*, melakukan pembaharuan nikah hukumnya boleh.<sup>3</sup> Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdīd an-Nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, adalah Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i. sebagaimana perkataan

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media, 2006), hlm. 63

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2012), hlm. 623,

beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Anwar* sebagai berikut, Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau sampai dilakukan tiga kali, maka diperlukan muhallil.<sup>4</sup>

Akan tetapi, menurut Ibnu Munir, hukum dari *tajdīd an-nikah* adalah boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Karena dalam hal ini suami hanya mengulangi lafadz akad nikah yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *tajdīd an-nikah* tidak merusak akad yang pertama.<sup>5</sup>

Dalam kitab *At-Tuhfah Al-Muhtaj bisyarkil Minhaj*, disebutkan:

أَنَّ مَجْرَدَ مَوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعَصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا

كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَهَرَ لِأَنَّهُ فِي مَجْرَدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْحِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas karena *tajdīd an-nikah* itu permintaan suami untuk memperbaiki atau berhati-hati"<sup>6</sup>

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami ini, dapat dipahami bahwa *tajdīd an-nikah* yang dihitung adalah akad pertama, karena akad kedua hanya sebagai *tajammul* (memperindah), *ihthiyat* (kehati-hatian), pendapat ini merupakan yang *mu'tamad* (dibuat pegangan) dikalangan syafi'iyah.

Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang damai, tentram, bahagia, serta kekal sampai akhir khayat hingga akhirnya berkumpul kembali di akhirat kelak. Begitu pula yang diinginkan masyarakat di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Meskipun untuk

<sup>4</sup> Khairani, Cut Nanda Sari *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 398.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13, (Darul Fikri), hlm. 199.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj, al-Kubro Budhoh*, hlm. 391

mencapai dan membentuk keluarga yang sakinah tidaklah mudah apalagi untuk mempertahankannya. Namun dengan *tajdīd an-nikah*, masyarakat berharap tujuan utama dari pernikahan tersebut dapat tercapai.

Kesimpulan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pasangan yang melaksanakan *tajdīd an-nikah* ini, mereka beralasan melakukan pengulangan nikah rata-rata memiliki tujuan untuk *ihhtiyat* (kehati-hatian). Sehingga *tajdīd an-nikah* ini digunakan sebagai sarana adat istiadat karena hal ini masih tabu di masyarakat umum.

## B. Definisi Operasional

Guna meghinari kesalahpahaman, untuk memperjelas arah dan maksud penulis, maka diperlakukan penegasan istilah terkait beberapa istilah berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Saya menggunakan pendapat ulama *fiqh* empat madzhab sebagai landasan hukumnya, dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)-pun belum tertuang pembahasan tentang *tajdīd an-nikah* ini.

### 2. Bukti Legalitas Pernikahan

Akta nikah dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan Anda dengan pasangan dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara.

### 3. *Tajdīd an-Nikah*

*Tajdīd an-Nikah* yaitu suatu peristiwa dalam pernikahan yang bertujuan untuk mengeratkan kembali ikatan pernikahan, dan untuk



kehati-hatian apabila pernikahan tersebut ternyata dalam pernikahan tersebut terdapat kerusakan yang tidak disadari oleh pasangan suami istri.

Di Banyumas terdapat beberapa pasangan yang melakukan *tajdīd an-nikah*. *Tajdīd an-nikah* tersebut bertujuan untuk mendapatkan bukti legalitas hukum kenegaraan, untuk memperindah dan kehati-hatian agar kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

### C. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik *tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas?
2. Bagaimana praktik *tajdīd an-nikah* di Banyumas perspektif hukum Islam?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya *tajdīd an-nikah* yang terjadi di Kecamatan Banyumas.
2. Untuk menjelaskan hukum Islam terhadap *tajdīd an-nikah* yang terjadi di Kecamatan Banyumas.

Manfaat dari penyusunan penelitian ini:

1. Sebagai sarana perluasan ilmu bagi penulis dalam kajian ilmu *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* khususnya dalam bidang pernikahan dalam masalah akad sebagai rukun dalam pernikahan.
2. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi dalam bidang pernikahan khususnya dalam masalah akad terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.

### E. Kajian pustaka

Dalam penyusunan skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh pula terhadap buku-buku karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji



kebenarannya karena benar-benar belum ada yang membahasnya atau menelitinya.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No.2, Juli-Desember 2017. Tentang Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) karya Khairani dan Cut Nanda Maya Sari dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainiry. Penelitian tersebut ditujukan khusus kepada pasangan suami-istri yang mengulang akad nikah, namun untuk menambah keterangan terkait dengan pengulangan nikah juga dimuat beberapa keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), paling tidak terdapat empat kasus terkait dengan pengulangan nikah. Kasus-kasus tersebut adalah, pertama, ghaibnya wali nasab. Kedua, berbohongnya mempelai perempuan kepada petugas KUA. Ketiga, orangtua mempelai perempuan tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan anaknya. Keempat, pernikahan seorang janda yang belum habis masa *iddahnya*.

Alasannya karena terdapat beberapa dampak positif, salah satunya yaitu terhindar untuk melakukan perbuatan maksiat. dari analisis hukum Islam, maka dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Pengulangan nikah harus segera dilakukan karena akan memberikan dampak positif, hal tersebut mendatangkan kemashlahatan. ini sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya diulang.
2. Apabila tidak terjadi pengulangan nikah, maka akan menimbulkan kemudharatan dan berdampak negatif disetiap hal yang mereka lakukan dan akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Jika nikah tidak diulang

maka mereka berdua harus dipisahkan, dan keputusan KUA menyuruh untuk melaksanakan akad kembali adalah benar.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus pada Majelis Maulid wa Dzikir Sholawat Rokhmat al Muhibbin al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal) karya Teguh Ibnu Bakhtiar dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah karena sudah menjadi tradisi dari majelis tersebut. Pengulangan akad nikah dalam majelis tersebut bertujuan untuk menyempurnakan lafal ijab kabul yang dulu menggunakan lafal bahasa Indonesia kemudian di pengulangan nikah ini menggunakan bahasa Arab, untuk mencari keberkatan dalam rumah tangga, dan untuk membangun lagi keluarga yang tidak harmonis.

Hukum dari *tajdid an nikah* yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin adalah boleh karena hal ini dilakukan sebagai bentuk *ihiyat* (kehati-hatian). Karena ada perbedaan pendapat antara madzab, sebagian madzab Syafi'i mengatakan bahwa "barangsiapa yang mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut". Dalam hal ini pembina majelis meyakini bahwa lafal akad nikah harus dengan bahasa Arab, karena adanya perbedaan pendapat di antara madzhab sehingga sebagai bentuk *ihiyat* (kehati-hatian) akad nikah harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yaitu dengan lafal bahasa Arab. Pembina majelis menyarankan agar orang yang akan melakukan akad nikah sebelumnya harus mempelajari lafal akad nikah dengan bahasa Arab dan mengetahui maknanya.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012) karya Nuril

---

<sup>7</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No.2, Juli-Desember 2017.

<sup>8</sup> Teguh Ibnu Bakhtiar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus pada Majelis Maulid wa Dzikir Sholawat Rokhmat al-Muhibbin al-Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2018).

Alifi Fahma dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini masalah pengulangan nikah karena kehendak masyarakat desa Pamotan untuk memilih pengulangan akad nikah dari pada itsbat nikah, karena cara hidup mereka yang inginnya serba praktis. Beberapa kasusnya adalah: pertama, pernikahan dari Ali Murtani bin Sugito (seorang TNI) yang menikahi Durrotul Fatimah. Mereka melakukan pengulangan akad nikah karena dalam prosedur nikah TNI banyak persyaratannya dan rumit juga memakan waktu. Sehingga keluarga mereka bersepakat untuk melakukan nikah sirri. Kedua, Rumijan bin Wardo seorang duda dengan status cerai mati menikahi janda bernama Dyah Ayu Sumaharningtiyas. Mereka memilih melakukan nikah sirri, karena mereka percaya pada adat yang ada yaitu tidak boleh terjadi dua pernikahan dalam satu keluarga. Yang pada saat itu anak dari mempelai perempuan baru menikah beberapa hari sebelumnya. Maka dari itu pasangan tersebut memilih nikah sirri terlebih dahulu. Ketiga, Nur Faizin bin Sofwan menikahi seorang gadis, Nur Faizah binti Sungep. Masalah dari pasangan tersebut adalah karena mempelai perempuan dalam keadaan hamil, mereka sudah memberikan berkas ke pihak KUA tetapi ditolak. Sebenarnya mereka disarankan untuk melakukan itsbat nikah, tetapi orangtua mereka tidak sanggup karena masalah biaya.

Mengenai beberapa alasan tentang pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah yaitu alasan dari KUA kecamatan Pamotan, alasan dari modin dan alasan dari pelaku, maka pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah hukumnya jawaz atau boleh, dan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Keempat, skripsi *Nganyari Akad Nikah karena Kasripahan* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali) karya Mahdi Salam dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Negeri (IAIN) Salatiga. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa orang zaman dahulu mempercayai bahwasannya ketika seseorang

---

<sup>9</sup> Nuril Alifi Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang (2012).

menikah kemudian pada hari yang sama terjadi peristiwa kematian bias menyebabkan salah satu pasangan menikah tidak panjang umur, karena orang Jawa suka menandai (*niteni*) dan juga menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Menurut bapak Rusito yang di wawancarai oleh Mahdi Salam, ada lima pasangan yang pernah mengalami hal tersebut. Rata-rata orang yang menikah bersamaan dengan peristiwa kematian usianya tidak sampai tua sudah meninggal. Namun beliau menafsirkan peristiwa tersebut adalah kehendak Allah, menurutnya kematian itu sudah ditakdirkan sebelum manusia lahir ke dunia. Lalu Mahdi Salam juga mewawancarai ibu Juwarti, beliau mengatakan hal yang sama yaitu, menurut kepercayaan orang-orang zaman dahulu ketika ada sebuah perkawinan yang bersamaan dengan peristiwa kematian, biasanya orang yang menikah tersebut tidak lama akan menyusul kematian, selain itu dapat mengakibatkan kegagalan dalam membina rumah tangga.

Perspektif hukum Islam terhadap praktik nganyari akad nikah karena kasripahan di dusun Jengglong dapat dimasukkan ke dalam *'urf shahih*, karena adat ini mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Dalam agama Islam tidak mempermasalahkan pelaksanaan pernikahan pada hari dimana ada peristiwa kematian. Seorang muslim sudah sepatutnya membantu meringankan beban saudara muslimnya ketika ditimpa musibah, sebagaimana telah dilaksanakan oleh warga dusun Jengglong dalam wujud memberikan sedekah oleh keluarga yang menikah kepada keluarga yang meninggal dunia. Tidak dilaksanakan pembaruan akad pernikahan sebenarnya tidak masalah.<sup>10</sup>

Kelima, skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara karya Rahma Mustika dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang legalitas pencatatan pernikahan agar terlindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Mahdi Salam, *Adat Nganyari Akad Nikah Karena Kasripahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*, Skripsi IAIN Salatiga (2019).



Pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, disebabkan oleh belum terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan syari'at Islam. Rukun dan syarat yang belum terpenuhi tersebut adalah wali. Ada dua pasangan yang belum terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu M. Abdul Halim dan Yolanda Agustina, pasangan ini yang menikahkan adalah orang lain yang dianggap sebagai wali hakim oleh mereka. Kemudian pasangan Gani dan Dena Septia Putri, pasangan ini yang menikahkan bukan wali nasab mereka, tetapi orang lain yang tidak bisa menjadi wali bagi perempuan. Sehingga untuk faktor ini, lebih tepatnya disebut dengan melakukan nikah baru. Adapun faktor *kedua*, yaitu untuk mendapat bukti legalitas pernikahan. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai bukti legalitas sehingga tidak di akui oleh negara. Meskipun pernikahan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam. Ada dua pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah karena faktor tersebut yaitu pasangan Eri Pikal dan YulendriYeni dan pasangan Aidil Syarma dan Cici Indah Pratama.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah yaitu berdasarkan faktor penyebabnya. Apabila faktor yang menyebabkan mereka melakukan pengulangan akad nikah di KUA karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syari'at Islam yaitu wali. Maka wajib untuk melakukan pengulangan akad nikah bagi pasangan tersebut. Karena pernikahan mereka tidak sah. Berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya tentang tidak sah pernikahan tanpa wali. Karena jika pernikahan tersebut tidak diulang akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, salah satunya terjadinya perzinahan. Hal ini lebih tepatnya mereka melakukan nikah baru. Sedangkan pengulangan akad nikah yang disebabkan karena untuk mendapatkan bukti legalitas, maka hukumnya boleh. Rahma Mustika mengambil pendapat Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya *Fathul Baari*. Pengulangan akad nikah boleh dan tidak merusak akad pertama. Hal ini dalam rangka untuk memperkuat status pernikahan mereka. Akan tetapi dalam hal ini, di Indonesia telah ada peraturan bagi pasangan yang



tidak dapat membuktikan pernikahan mereka dengan akta nikah maka dapat mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama. Maka kita harus patuh dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan tidak perlu melakukan pengulangan akad nikah untuk legalitas pernikahan.<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengerti secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Sistematika pembahasan juga biasa disebut sebagai penjabaran deskriptif tentang hal hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

Suatu karya tulis ilmiah perlu dibatasi ruang lingkupnya agar hasil yang akan diuraikan terarah dan data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar materi ini dapat diikuti dan dimengerti dengan baik, maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam pembahasan yang semakin meningkat bab per bab. Secara keseluruhan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB Pertama, mencakup pendahuluan dengan memuat di antaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua, merupakan pola dasar pemikiran tentang landasan teori, yaitu konsep-konsep ataupun teori yang ada kaitannya dengan masalah *tajdīd an-nikah*. Dan deskripsi hukum dasar dari *tajdīd an-nikah*, yang dijadikan dalil landasannya dan bagaimana faliditasnya.

BAB Ketiga, Metode Penelitian memuat diantaranya: Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Penelitian Data, Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, serta Analisis Data.

---

<sup>11</sup> Rahma Mustika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara*, skripsi UIN Sultan Kasim Riau (2019)

BAB Keempat, berisi bagaimana proses terjadinya pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikah*) tersebut terlaksana, dan analisis tentang tinjauan hukum islam terhadap pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikah*).

BAB Kelima, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup, serta lampiran dan daftar riwayat hidup.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG *TAJDĪD AN-NIKAH***  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Pernikahan**

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk hidup terutama manusia, biasa dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menikah adalah sebuah bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan merupakan sebuah ibadah. Secara bahasa adalah menggabung dan menjalin. Lalu dipakai untuk istilah *jima'* dan akad. Menurut istilah, pernikahan merupakan akad yang apabila terpenuhi syarat rukunnya memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersetubuh, dengan tujuan *istimna'* (pemuatan dan pemuasan seksual).<sup>12</sup> Menjalिन rasa kasih sayang dan saling mencintai untuk memperoleh kepuasan secara lahir dan batin, mendapatkan keturunan, menjaga pandangan dan untuk mendoakan kedua orang tua.<sup>13</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>14</sup> Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Anda Utama,1993), hlm. 667.

<sup>13</sup> Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 248

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/awi> diakses tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB

pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama.

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian menurut syariat dijelaskan dalam kitab Al Mughni bahwa nikah menurut syariat adalah akad (ijab dan qabul). Berdasarkan dalil yang ada, ketika seorang telah mengucapkan akad (nikah) maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram). Al Qadhi berkata yang lebih mirip menurut kami, hakikat nikah adalah senggama. Adapula yang menyatakan hakikat nikah adalah senggama sedangkan akad hanya sebagai kiasan. Adapun yang benar adalah menurut kami karena penggunaan lafal nikah yang mashur terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan pendapat pemuka adat adalah dengan disertai akad.<sup>16</sup>

Pengertian nikah secara syariat ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan arti nikah yaitu akad nikah dan ada juga yang mengartikan bersenggama. Ibnu Hajar menambahkan: "Demikian itulah yang menurut pendapat saya tepat". Meskipun lebih banyak yang menggunakan arti akad nikah. Sebagian ulama mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa pengertian jima' merupakan kinayah yang mengarah pada pengertian yang kurang disenangi (tabu) sehingga cenderung dihindari penggunaannya. Kessimpulannya, nikah itu pada dasarnya berarti akad.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 7

<sup>16</sup> Ibnu Udaimah, *Al Mughni (9)*, alih bahasa oleh: Mamduh Timidzi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, Cet. Ke-1, hlm. 22-213

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fikih wanita edisi lengkap*, alih bahaa oleh Abdul Ghofar EM, (Jajarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) Cet. Ke-45, hlm. 397

untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>18</sup>

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”<sup>19</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur untuk bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, seperti hadist di atas yang menerangkan tentang pernikahan. Sementara itu, menurut Ramayulis nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi dan keadaan dari seseorang yang akan melakukan pernikahan, baik dari kesanggupan fisik (seksual) maupun dari kesanggupan material (nafkah) sebagai akibat ditimbulkan dari pernikahan tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*. Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ajaran *fiqh*, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a)

<sup>18</sup> KUH Perdata (kitab undang-undang hukum perdata) dan KUHA Perdata(kitab undang-undang hukum acara perdata) dilengkapi dengan undang-undang perkawinan, (pustaka buana, 2014) hlm. 436

<sup>19</sup> Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 183.

<sup>20</sup> Ramayulis, dkk, *Pendidikan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia,2001) hlm.



*Rub' al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Tuhannya, b) *Rub' al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub' al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, d) *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>21</sup>

Tujuan Pernikahan menurut Abdul Djamali terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa "Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang, sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir."<sup>22</sup>

### 3. Anjuran Menikah

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan agamanya serta akan menemui Allah SWT dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana

<sup>21</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 3-4

<sup>22</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Masdar Maju, 2002) hlm. 79-80

diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Barang siapa diberi oleh Allah istri yang shalihah, maka dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengah lainnya.”

Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan anjuran dan dorongan untuk menikah juga banyak. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...<sup>23</sup>

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...”<sup>23</sup>

Dari ayat di atas juga terdapat anjuran menikah. Kemudian ayat tentang anjuran menikah juga terdapat dalam surah lain. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang memutuskan untuk menikah maka Allah akan menjamin rizinya.

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa menikah itu dianjurkan bagi yang mampu. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi yang dikutip dari buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili bahwa pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan mempunyai kemampuan materi untuk melakukannya. Jika ia tidak mempunyai materi maka ia dianjurkan

<sup>23</sup> Qur’an Surat ar-Rad ayat 38

<sup>24</sup> Qur’an Surat an-Nur ayat 32

tidak menikah dan berusaha menekan syahwatnya dengan cara berpuasa. Jika ia tidak membutuhkan untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan materi maka dimakruhkan untuk menikah. Akan tetapi jika ia mempunyai materi maka tidak dimakruhkan.

Kemudian adapun beberapa manfaat pernikahan di antaranya yaitu:<sup>25</sup>

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT.
- b. Mengikuti sunnah Nabi SAW dan meneladani petunjuk para rasul.
- c. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
- d. Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan kaum wanita.
- e. Tidak tersebarnya perbuatan keji di antara kaum muslimin.
- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi SAW di hadapan seluruh nabi dan umatnya.
- g. Mendapat pahala dari perbuatan jima' yang halal.
- h. Menciptakan keturunan yang beriman yang melindungi negeri kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi kaum muslimin.
- i. Mengambil manfaat dari syafa'at anak untuk masuk surga.
- j. Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

#### 4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat.

---

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *fiqih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Wanita Muslimah)*, alih bahasa oleh M. Taqdir Arsyad, ( Jakarta : Griya Ilmu, 2010) Cet. Ke-14, hlm. 490

a. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>26</sup>

Garis besar dari syarat sahnya pernikahan menurut Abdul Wahhab ada dua:<sup>27</sup>

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat kedua mempelai:

a) Syarat pengantin pria

- (1) Calon suami beragama Islam.
- (2) Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- (3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- (4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- (5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- (6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- (7) Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- (8) Tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- (9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

---

<sup>26</sup> M. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019). hlm. 96

<sup>27</sup> M. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, .....hlm. 100

b) Syarat pengantin perempuan

- (1) Beragama Islam atau ahli kitab (Lelaki Muslim diperbolehkan menikahi wanita yang berasal dari kalangan ahli kitab. Selain itu, umat Islam juga diharamkan untuk memakan daging binatang yang disembelih oleh mereka).<sup>28</sup>

Hal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 5, yang artinya: "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik."<sup>29</sup>

- (2) Jelas bahwa ia wanita, bukan *khunsa* (banci)  
 (3) Halal bagi calon suami  
 (4) Tidak sedang dalam ikatan pernikahan ataupun masa 'iddah  
 (5) Tidak dipaksa/ikhtiyar  
 (6) Tidak sedang dalam keadaan ihram

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak pengantin perempuan.
- 3) Adanya dua orang saksi.

<sup>28</sup> M. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*,.....hlm. 115

<sup>29</sup> Qur'an surat al-Maidah ayat 5



- 4) Adanya sigat akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria.<sup>30</sup>

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Telah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan akad, al-qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan pernikahan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain:

1. QS. An-Nisa ayat 3<sup>33</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

<sup>30</sup> M. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*,.....hlm. 59

<sup>31</sup> KUH Perdata (kitab undang-undang hukum perdata) dan KUHA Perdata(kitab undang-undang hukum acara perdata) dilengkapi dengan undang-undang perkawinan, (pustaka buana, 2014) hlm. 436

<sup>32</sup> Muhammad Amin Summa, *hukum keluarga islam di dunia islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 80

<sup>33</sup> Qur'an surat an-Nisa ayat 3

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang pembelaan terhadap kaum wanita, dalam ayat tersebut diperintahkan kepada suami-suami untuk nikahilah seorang (wanita) saja, karena apabila menikahi wanita lebih dari satu kamu (suami) tidak akan bisa berlaku adil kepada istri yang lain.

2. QS. An-Nisa ayat 21<sup>34</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dalam ayat tersebut ikatan pernikahan diungkapkan dengan kata “*miṣaqan galīẓan*” yaitu suatu ikatan janji yang kokoh, sebagaimana definisi pernikahan yang dipaparkan dalam KHI pasal 2.

3. Hadist dari Ibnu Mas’ud ra. Bahwa Rasulullah bersabda:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،  
ومن لم يستطع فعليه، بالوم فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”<sup>35</sup>

Berikut beberapa point penjelasan dari hadist di atas:

- a. Hadist ini berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah. Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya.

<sup>34</sup> Qur’an surat an-Nisa ayat 21

<sup>35</sup> Ahmad Al Qistholani, *Irsyadus Sari Syarah Shohih Bukhori* (Beirut Libanon: Darul Fikri, 1990), hlm. 518

- b. Hikmah pernikahan yang disebutkan dalam hadits di atas sebagai perkara yang dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menunjukkan diperintahkannya seseorang untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, sebagaimana dia diperintahkan menjaga kehormatannya.
- c. Hadist ini memberi isyarat tentang kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap keluarganya. Karena arah pembicaraan hadits ditujukan kepada pemuda laki-laki.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.<sup>36</sup> Berikut hukum nikah terdiri atas beberapa perubahan keadaan, yaitu:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

---

<sup>36</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.

4. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas, menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

### C. Ijab dan Qabul

#### 1. Pengertian Ijab dan Qabul

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah *riḍa*-nya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup sebagai keluarga. Karena perasaan *riḍa* dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia, maka harus ada simbol yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Simbol itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pernyataan pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri, disebut “*ijab*” dan pernyataan yang kedua dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rela dan selanjutnya disebut dengan “*qabul*”.<sup>37</sup>

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *ṣigat* *ijab* dan *qabul*. Jadi akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *ṣigat* *ijab* dan *qabul*. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita

---

<sup>37</sup> Abdul Wasik, Samsul Aifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 102



disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan rida dan setuju disebut ijab qabul.<sup>38</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Yang diakadkan keduanya
- c. *Şigat* ijab qabul

Para ulama fiqh menyebutkan akad dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang berakad telah *tamyiz*; jika salah satunya gila, atau tidak *tamyiz* maka pernikahan itu tidak sah.
- b. Kesatuan tempat ijab dan qabul, dengan arti agar tidak terpisah antara ijab dan qabul dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh, sehingga menghalangi dan menyembunyikan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- c. Hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang bersifat umum dalam kesesuaian.<sup>39</sup> Misalnya jika seseorang yang mengijabkan berkata: “Kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”, kemudin yang menerima berkata : “Aku terima nikahnya dua ratus ribu rupiah”, maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.
- d. Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaran adalah pelaksanaan akad pernikahan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.

---

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiih Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm. 79

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 104



### 3. *Şigat*

Para ulama fiqh memberikan persyaratan dalam bentuk akad dengan beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Hendaknya akad menggunakan dua kata yang diletakan dalam bentuk lampau. Atau meletakan salah satunya dalam bentuk lampau dan lainnya bentuk yang akan datang. Misalnya: pihak pertama yang melakukan akad: “Aku menikahkanmu (*zawwajtuka*) dengan anak perempuanku”, yang menerima mengatakan: “Aku menerima (*qabiltu*)”, atau ia mengatakan, “Aku menikahkanmu (*uzawwijuka*) dengan anak perempuanku”, lalu ia mengatakan padanya: “aku menerima (*qabiltu*)”.
- b. Termasuk dari syarat şigat pernikahan hendaknya sempurna yakin secara mutlak tanpa diberikan dengan pembatasan dari itu hedaknya dikatakan seorang laki-laki untuk meminan, “Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”. Peminang mengatakan “Aku menerima”, ini merupakan bentuk sigat sempurna.
- c. Begitu juga tidak sah pernikahan dengan sigat yang menunjukkan pada masa tertentu seperti seorang yang menikah selama sebulan, maka pernikahan itu tidak sah. Karena tujuan pernikahan adalah berhubungan secara kontinyu untuk memiliki anak, menjaga keturunan, dan mendidik anak.
- d. Terdapat syarat-syarat lain yang terkandung berbarengan dengan şigat akad dan harus terpenuhi. Syarat-syarat ini termasuk bagian yang dipenuhi dalam akad menjadi bagian tujuannya. Ia tidak mengandung perbedaan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.<sup>40</sup>

#### D. *Tajdīd An-Nikah*

Menurut bahasa tajdid adalah pembaharuan. Menurut istilah *tajdīd* adalah mempunyai dua makna yaitu: *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid

---

<sup>40</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam.....* hlm. 105

bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>41</sup>

Sementara *nikah* adalah perjanjian. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* menyebutkan bahwa arti *nikah* secara bahasa adalah :

النكاح لغة : الوطاء و الضم

“*Nikah* menurut bahasa artinya: *wath'i* (hubungan seksual) dan berhimpun.”<sup>42</sup>

Kemudian *nikah* secara istilah (*syara'*) menurut ulama *Syafi'iyah* didefinisikan sebagai berikut:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معناهم

“*Nikah* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wath'i* dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”<sup>43</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *tajdīd an-nikah* berarti pembaharuan terhadap perjanjian atau akad *nikah*. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad *nikah* yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariat, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik.

*Tajdīd an-nikah* atau memperbaharui *nikah* dan dalam bahasa jawa sering disebut *nganyari nikah*, tidak memiliki dasar hukum di dalam Al-qur'an.

Dalil *Tajdidun Nikah* secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun kami temukan dalam hadist yang dijadikan sandaran *tajdidun nikah* yaitu: Hadist riwayat imam Muslim, tentang *bai'at Salamah* yang kedua, berikut hadistnya:

<sup>41</sup> Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997, hlm. 43.

<sup>42</sup> Jaziri Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969 hlm. 3.

<sup>43</sup> Jaziri Abdurrahman . *Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah...* hlm. 4.

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقل لي يا سلمة ألا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at?”. Aku menjawab: “ Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata: “Sekarang bai’at yang kedua.”<sup>44</sup>

Beberapa pendapat ulama tentang *tajdīd an-nikah* memang berbeda-beda, ada yang melarang maupun membolehkan. Yang menjadi salah satu alasan para ulama membolehkan adalah jika *tajdīd an-nikah* tersebut dilakukan dengan niatan semata-mata memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya. Sedangkan menurut pendapat lain, akad baru yang dilaksanakan dapat merusak akad yang telah terjadi. Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar (*ṣigat*) lagi karena hal tersebut merupakan penetapan di dalam perceraian atau pengakuan perceraian.<sup>45</sup>

Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam *Fathul Barri*. Ibnu Munir berkata:

وقل ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخ للعقد الأول

“Dipahami dari hadits ini (hadits salamah) bahwa mengulangi lafaz akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama.”<sup>46</sup>

Secara istilah menurut Abdul Manan yang dikutip oleh Fauzi, kata *tajdid* memiliki dua pengertian yaitu: Pertama, *tajdīd* adalah dikembalikannya sesuatu kepada aslinya, bila objeknya adalah sesuatu yang memiliki dasar,

<sup>44</sup> Jaziri Abdurrahman . *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*....hlm. 4.

<sup>45</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, “*Tajdid al-Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol.11: 3, hlm. 543-544.

<sup>46</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, Beirut: Baitul Afkar ad-Daulah, J. II, hlm. 175.

landasan dan sumber yang tetap. Kedua, *tajdīd* diartikan modernisasi, apabila objeknya tidak memiliki dasar, landasan dan sumber yang tidak tetap, bisa disesuaikan dengan perubahan kondisi, tempat dan zaman.<sup>47</sup>

Bentuk pelaksanaan *tajdīd an-nikah* dilakukan seperti halnya pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya, seperti:

1. Suami
2. Istri
3. Wali

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang bertanggungjawab kepada seorang perempuan yang akan dinikahkannya. Wali nikah ada dua, yaitu:

- a. Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.
- b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

4. Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/ kejadian akad nikah antara wali nikah/ wakilnya dengan calon suami/ wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.

5. *Ṣigat*<sup>48</sup>

Untuk pelaksanaan *tajdīd an-nikah* perlu ditambah dengan mahar/mas kawin. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj* yang memberi penjelasan tentang

---

<sup>47</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, “*Tajdid al-Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*,”...hlm. 543-544

<sup>48</sup> M Sahibudin, “*Pandangan Fuqha’ Terhadap Tajdid an-Nikah (sebuah eksplorasi terhadap fenomena tajdid an-nikah di desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, Jurnal Penelitian dan Keislaman, vol. 5 no. 2 (2018), hlm. 78



hukum mahar dalam tajdidun nikah adalah tidak wajib,<sup>49</sup> berbeda dengan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mal al-Abror* yang mewajibkan mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdīd an-nikah*).<sup>50</sup> Praktik *tajdīd an-nikah* ini tidak dilakukan pada setiap pasangan suami istri, tetapi dilakukan ketika dalam keadaan tertentu saja dan dengan alasan yang jelas.



---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, (al-Kubro Budhoh), hlm. 391.

<sup>50</sup> Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror, Juz II*, (Beirut: Dar al-Dhiya'), hlm. 441.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.<sup>51</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Penelitian Deduktif

Model deduktif atau deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.

Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian.<sup>52</sup>

#### 2. Teori Penelitian Induktif

Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, di mana teorisasi deduktif

---

<sup>51</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 1

<sup>52</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27

menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>54</sup> Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu secara faktual untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap sampel yang telah ditentukan dan observasi di lapangan dan dikombinasikan dengan penelitian literatur untuk mencari landasan hukumnya.<sup>56</sup> Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang diperoleh yaitu, berupa kata-kata bukan berupa angka.

---

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hlm. 28

<sup>54</sup> Sumadi suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.

76

<sup>55</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 157

<sup>56</sup> Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.56

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.<sup>57</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dari penjelasan ulama terdahulu, yang sudah tertulis di kitab ataupun buku terjemahan.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ada subjek dan objek yang harus diteliti. Subjek penelitian merupakan hal penting yang harus ditata dan ditentukan sejak awal penelitian. Karena adanya subjek ini, penulis dapat mengetahui apa atau siapa yang akan memberikan peneliti data dan informasi. Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah batasan penelitian di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.<sup>58</sup>

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek ini dapat terdiri dari tiga level, yaitu:

1. Mikro merupakan level terkecil dari subjek penelitian, dan hanya berupa individu.
2. Meso merupakan level subjek penelitian dengan jumlah anggota lebih banyak, misal keluarga dan kelompok.
3. Makro merupakan level subjek penelitian dengan anggota yang sangat banyak, seperti masyarakat atau komunitas luas.

Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

<sup>58</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*,.... hlm. 159

Jadi subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian, yaitu orang yang penulis wawancarai 7 pasangan suami-istri.

Sedangkan objek penelitian, menurut Anto Dayan obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.<sup>59</sup> Objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Sebutan itu dapat muncul karena suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian. Objek penelitian itu sendiri bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei.

Menentukan objek yang tepat dalam suatu riset juga akan turut membantu melancarkan kegiatan riset tersebut. Selain itu, objek penelitian yang tepat juga bisa menghasilkan penelitian atau hasil riset yang sangat baik dan bermanfaat bagi pembaca. objek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu objek penelitian primer dan objek penelitian sekunder. Berikut penjelasannya:

#### 1. Objek Penelitian Primer

Jenis yang pertama dari objek penelitian adalah objek penelitian primer. Objek penelitian primer adalah suatu objek yang akan digunakan dalam penelitian yang berasal dari sumber pertama. Dalam hal ini, sumber pertama dapat diartikan sebagai pengambilan data berasal dari sumbernya langsung.

Misalnya saja, saat melakukan penelitian di suatu desa A, maka peneliti kemudian dapat melakukan berbagai wawancara dengan tokoh desa di desa A tersebut, serta tokoh desa ini kemudian ditemui langsung. Dengan begitu, tak melewati berbagai perantara pihak ketiga, dan diolah sendiri oleh para peneliti. Data-data ini kemudian disaring dan data diambil yang sekiranya memang diperlukan untuk menunjang penelitian.

---

<sup>59</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*,.... hlm. 159



## 2. Objek Penelitian Sekunder

Jenis berikutnya dari objek penelitian adalah objek penelitian sekunder. Objek penelitian sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari objek yang di mana merupakan sumber sekunder. Perbedaan dari objek penelitian primer dan sekunder terletak pada cara mendapatkan datanya.

Misalnya, Jika peneliti akan mengambil data dari hasil laporan bulanan, laporan tahunan, serta berita yang dimuat di surat kabar terkait desa A, maka data yang didapatkan merupakan suatu objek dari penelitian sekunder.

Dalam melakukan penelitian, menentukan objek penelitian bisa dikatakan sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan objek penelitian dapat memudahkan penelitian dalam menyelesaikan penelitiannya. Selain itu, hasil penelitian menjadi lebih akurat. Jadi objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian, yaitu *tajdid an-nikah* yang telah dilakukan oleh beberapa pasangan suami-istri.

## C. Sumber Data

### 1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>60</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 7 pasangan suami-istri di Kecamatan Banyumas tentang masalah *tajdid an-nikah*.

---

<sup>60</sup> Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana. <http://www.mwrcubuana.ac.id>, hlm. 10



## 2) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis berupa buku, berkas dari lembaga terkait, berita dari media masa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya penelitian ini, selain itu penelitian ini juga menggunakan jurnal, internet ataupun literatur-literatur yang berkaitan. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>61</sup>

Data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, di antaranya adalah kitab *al-Anwar* karya Yusuf al-Ardabili, *Tuhfatul muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Fiqh 'Ala Mazdhabibil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, Terjemah kitab *Fathul Mu'in* oleh Drs. K.H. Aliy As'ad, fiqh munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.

## 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

## D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan literatur. Wawancara dapat dilakukan dengan tanya jawab terhadap narasumber melalui tatap muka, atau melalui media-media tertentu seperti,

---

<sup>61</sup>Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 12

telepon, whatsapp, *email* dan *skyp*. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini berupa wawancara tidak terstruktur yaitu, wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, tetapi hanya menanyakan point-point penting dari masalah yang ingin digali oleh peneliti.

Serta metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.<sup>62</sup>

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.<sup>63</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang diharapkan informasinya.

#### 2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>64</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kepada pelaku pelaksanaan *tajdīd an-nikah* yang berada di Kecamatan Banyumas.

#### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan sebagainya. Dalam hal ini data data yang penulis

---

<sup>62</sup> Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta, 2013), hlm. 9

<sup>63</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

<sup>64</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 104

kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai wawancara kepada pelaku pelaksanaan *tajdid an-nikah* yang ada di Kecamatan Banyumas.

#### 4) Kajian Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain lain).<sup>65</sup> Dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan menyesuaikan materi dengan peneliti terdahulu, yang sudah tertuang dalam buku.

### E. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 27 Juli 2022 dan 1 bulan pengolahan data, dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 15 September 2022 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### 2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kasus ini tidak di setiap desa ada, tetapi ada dan hanya terjadi di beberapa desa.

---

<sup>65</sup> M. Nazir, *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-ciri dan Teknik Pengumpulan data*, (Jakarta: Kencana Pres, 1998) hlm. 112

Lebih tepatnya di Desa Kalisube, Desa Pasinggangan, dan Desa Kejawar, Desa Karangrau.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>66</sup> Terdapat kurang lebih 150 pasang suami-istri yang melakukan praktek *tajdīd an-nikah* dalam kurun waktu per tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Penulis mengambil sampel sebanyak 7 pasang suami-istri dari 150 pasang suami-istri yang melakukan praktek *tajdīd an-nikah* ini.

### 3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (metode sampling di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih). Teknik ini dilakukan karena pengambilan sampel anggota populasi yang secara berkala tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Penulis mengambil sampel secara acak sebanyak 7 pasang suami-istri untuk di jadikan sebagai narasumber.

---

<sup>66</sup> Darmanah Garaika, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 48

<sup>67</sup> Darmanah Garaika, *Metodologi Penelitian*,.....hlm. 59



## G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif yang diperlukan adalah dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan dilapangan. Sebab akan ada banyak data yang terekam dan peneliti telah lupa akan penghayatan situasinya. Sehingga berbagai hal yang berikut berubah menjadi fragmen-fragmen yang tidak berarti.<sup>68</sup>

Analisis dekriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>69</sup> Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif, menyajikan hal-hal yang terjadi secara natural terkait dengan *tajdid an-nikah* menurut hukum Islam.

---

<sup>68</sup> Noeng Muhajir, *Metode Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ranke Sarasin, 1996), hlm. 119

<sup>69</sup> Fakhri Hasan, "*Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*", *Skripsi*, tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP *TAJDĪD AN-NIKAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**ISLAM DI KECAMATAN BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas**

**1. Demografi**

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 108 meter Di atas permukaan laut, terletak antara 7 o 15' 05" - 7 o 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108 o 39' 17" - 109 o 27' 15" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas, adalah berupa daratan seluas 1.327,59 km<sup>2</sup>. Terdapat beberapa kecamatan yang tercantum di data wilayah kabupaten Banyumas. Salah satunya adalah kecamatan Banyumas.

Kecamatan Banyumas sebuah kota kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 16 kilometer dari Kota Purwokerto ke arah selatan melalui Sokaraja. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sudagaran. Kecamatan ini berada di tepian Sungai Serayu. Populasi (Per Tahun 2010- 2020) di bawah pimpinan Eka Yudhistira kecamatan Banyumas memiliki penduduk berjumlah kurang lebih 52.878 jiwa, luas 3.808,51 Ha dan dibagi dalam 12 wilayah desa/kelurahan. Berikut daftar nama desa/kelurahan di kecamatan Banyumas: a. Sudagaran, b. Kedunguter, c. Danaraja, d. Kejawar, e. Kedunggede, f. Karangrau, g. Pasinggangan, h. Binangun, i. Dawuhan, j. Papringan, k. Kalisube, l. Pekunden.

Asal usul nama Banyumas berasal dari 2 kata : *banyu dan mas*. *Banyu* berarti "air", *mas* berarti "emas". Nama tersebut diberikan oleh seorang pemuda dari Roma yang mengembara hingga ke wilayah ini. Saat tiba di sini, ia menyaksikan para penduduk sedang mengantri di sebuah sumber mata air karena musim kemarau. Para penduduk mengatakan "*rega*

*banyu kaya mas*" (harga air seperti emas), sehingga muncullah nama tempat ini.

Batas-batas wilayah kecamatan Banyumas, sebagai berikut:

- a. Utara : Berbatasan langsung dengan kecamatan Patikraja dan kecamatan Kalibagor.
- b. Timur : Berbatasan langsung dengan kecamatan Somagede.
- c. Selatan : Berbatasan langsung dengan kecamatan Kebasen dan kecamatan Kemranjen.
- d. Barat : Berbatasan langsung dengan kecamatan Kebasen.

Di kecamatan ini terdapat beberapa sarana prasarana bangunan penting, antara lain, Kantor Kejaksaan kabupaten Banyumas, Pengadilan Negeri kabupaten Banyumas, SMA Negeri 1 Banyumas, SMK Negeri 1 Banyumas, SMK Negeri 2 Banyumas, SMK Negeri 3 Banyumas, BLUD Rumah Sakit Umum (RSU) Banyumas, Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas, Pasar Banyumas dan Museum Wayang Sendang Mas Banyumas.<sup>70</sup>

## 2. Sosial Keagamaan

Masyarakat Banyumas sebagian masyarakatnya beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Banyumas hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Banyumas sejak dulu sampai sekarang. Berikut tabel keagamaan wilayah Kecamatan Banyumas (Per Tahun 2010-2020):<sup>71</sup>

No.	Nama Desa	Agama				
		Islam	Katholik	Kristen	Budha	Hindu
1.	Binangun	4.507	-	-	-	-
2.	Pasinggangan	11.539	-	12	-	-

<sup>70</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banyumas,\\_Banyumas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banyumas,_Banyumas)

<sup>71</sup> <https://banyumaskab.bps.go.id>

3.	Kedunggede	3.597	3	15	-	-
4.	Karangrau	6.145	52	78	3	-
5.	Kejawar	4.638	13	22	4	-
6.	Danaraja	1.020	-	18	-	-
7.	Kedunguter	2.894	342	518	2	-
8.	Sudagaran	2.486	258	334	5	-
9.	Pekunden	3.027	21	99	-	-
10.	Kalisube	3.836	27	23	-	-
11.	Dawuhan	1.990	-	4	-	-
12.	Papringan	4.948	3	38	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>50.984</b>	<b>719</b>	<b>1.161</b>	<b>14</b>	<b>-</b>

**Tabel 1. Keagamaan**

Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, di antaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri. Wilayah Banyumas merupakan wilayah yang terdiri dari daerah dataran dan pegunungan, daerah hutan, perkebunan dan persawahan sehingga jenis pekerjaan penduduk heterogen.

Beberapa faktor tersebut menyebabkan sebagian penduduk Kecamatan Banyumas yang bekerja sebagai petani sawah dan penggarap kebun/buruh tani. Namun ada juga yang berprofesi sebagai pembuat batu merah, genting rumah, buruh pabrik, guru, pegawai negeri sipil, Anggota TNI/Polri dan swasta.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan yang dicatat adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan memakai kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA).

Berdasarkan data Dinas Badan Statistik (BPS) tingkat pendidikan di kecamatan Banyumas, masyarakat sudah sadar akan pentingnya proses belajar-mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Walaupun wilayah kecamatan Banyumas termasuk dalam wilayah yang jauh dari jangkauan kota besar, semangat giat belajar anak-anak di kecamatan banyumas termasuk kategori yang baik. Berikut tabel pendidikan dari tingkatan SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA (Per Tahun 2010-2020):<sup>72</sup>

No.	Nama Desa	Siswa SD/MI	Siswa SMP/MTS	Siswa SMA/SMK/MA
1.	Binangun	554	-	-
2.	Pasinggangan	1.071	560	-
3.	Kedunggede	322	-	-
4.	Karangraju	637	56	-
5.	Kejawar	374	1.314	1.695
6.	Danaraja	310	-	-
7.	Kedunguter	242	554	109
8.	Sudagaran	579	867	2.815
9.	Pekunden	209	-	-
10.	Kalisube	275	-	-
11.	Dawuhan	234	-	-
12.	Papringan	434	-	-
	<b>Jumlah</b>	5.241	3.351	4.619

**Tabel 2. Pendidikan**

### 3. Adat Istiadat

Pola adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Banyumas pada umumnya sama dengan adat istiadat yang berlaku di Jawa Tengah. Kebiasaan arisan, karang taruna, pertemuan warga tingkat RW dan RT, saling mengunjungi rumah tetangga masih

<sup>72</sup> <https://banyumaskab.bps.go.id>

sangat kental. Tradisi “gugur gunung” atau gotong royong merupakan tradisi yang masih berjalan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, perbaikan atau pembangunan rumah penduduk yang lazim disebut “sambatan”.

## **B. Praktik *tajdid an-nikah* di Kecamatan Banyumas**

Fenomena teraktual dalam masyarakat salah satunya adalah *tajdid an-nikah*. *Tajdid an-nikah* atau mengulang pernikahan sangat sering terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan sebab, permasalahan ini sangat perlu pembahasan mendalam karena ini menyangkut hukum Islam sekaligus hukum Indonesia.

Banyaknya kehendak masyarakat kecamatan Banyumas untuk memilih melakukan *tajdid an-nikah* dari pada itsbat nikah, karena cara hidup mereka yang inginnya serba praktis. Dan bisa dipasrahkan tanggung jawabnya untuk mengurus berkas pernikahan kepada P3N. Jadi tinggal menunggu intruksi dari P3N untuk melakukan ini dan itu tanpa harus bolak balik ke KUA.

Keputusan Kepala KUA Kecamatan Banyumas tenang menyerahkan semua urusan kepada Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) untuk masalah pendaftaran nikah, sehingga KUA hanya menerima pernikahan yang legal, menjadikan para Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) yang menyaksikan nikah agama/nikah bawah tangan dan atau biasa disebut nikah sirri. Terdapat beberapa alasan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) menyuruh untuk melaksanakan akad nikah bawah tangan sebagai solusi permasalahan yang ada, menjadikan angka untuk kasus pengulangan akad hampir setiap tahun ada.

Dalam kurun waktu per tanggal 20 Mei 2019 sampai tanggal 25 Juni 2021, pernikahan bawah tangan/ nikah agama yang terpantau oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) terdapat 150 pasang suami-istri yang melaksanakan praktek *tajdid an-nikah*, dan dengan berbagai alasan. Tetapi disini penulis hanya mengambil 7 pasang suami-istri yang melaksanakan



praktek *tajdid an-nikah* ini sebagai sampel. Berikut rangkuman hasil wawancara:

a. Pasangan Arif Galih Romadon dan Erna Anisa

Arif Galih merupakan seorang pelajar SMK, bertempat tinggal di dusun Karangnanas, Sokaraja, Banyumas. Menjalin hubungan asmara dengan Erna Anisa binti Sutrisno lahir pada tanggal 12 September 2002, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 02 desa Kalisube, Banyumas, Banyumas. Melakukan ijab qabul pernikahan sirri (nikah agama) pada tanggal 10 April 2021.

Setelah dikonfirmasi mereka melakukan nikah agama karena mempelai perempuan (Erna Anisa) sudah dalam keadaan hamil 7 bulan. Awal ceritanya itu, sebenarnya Erna Anisa menyembunyikan kehamilannya, pada suatu hari terbongkarlah kehamilannya itu oleh salah satu teman samping rumahnya. Temannya ini tanya ke ibu si Erna ini, karena melihat kondisi perut Erna yang berbeda (sedikit gemukan katanya). Lalu dibawalah Erna ke bidan desa, dan ternyata benar adanya janin dalam perut Erna.

Di kemudian hari, orang tua Erna mendatangi kediaman Arif Galih untuk konfirmasi terkait kehamilan Erna. Setelah adanya konfirmasi dari mereka (Arif Galih dan Erna Anisa) telah melakukan hubungan badan (seks), orang tua Erna meminta pertanggung jawaban atas perbuatan keduanya kepada orang tua Arif Galih, dan orang tua dari Arif Galih juga setuju. Sehingga, terjadilah beberapa kali perundingan untuk membahas masalah ini.

Hasil akhir dari perundingan para orang tua menyetujui untuk melakukan nikah agama terlebih dahulu, karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah karena Arif Galih masih dalam proses pendidikan tingkat SMA. Nikah agama ini dicetuskan dan direkomendasikan oleh kayim dan P3N setempat, juga karena menunggu mempelai laki-laki menyelesaikan pendidikannya.

Nikah agama tersebut dilakukan di kediaman mempelai laki-laki disaksikan oleh kayim setempat dan kedua keluarga mempelai dan hanya keluarga inti saja.

Pencatatan nikah yang mereka lakukan seperti orang pada umumnya, mendaftarkan pernikahan untuk tanggal yang telah ditentukan hari/ tanggal baiknya. Datang ke KUA Kecamatan Banyumas untuk melengkapi berkas persyaratan nikah. Walaupun mempelai laki-laki baru menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMK, tetapi dia (Galih/ sebagai suami) sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Majelis *Tajdid an-nikah* dihadiri oleh penghulu dari KUA setempat, dua orang saksi, wali dari pihak perempuan, suami- istri, dan keluarga serta teman- teman dari kedua mempelai. Pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan Banyumas pada tanggal 13 Mei 2021.<sup>73</sup>

b. Pasangan Mei Setianingsih dan Hamzah

Hamzah masih mengenyam jenjang pendidikan ketika menjalin hubungan asmara dengan Mei Setianingsih, alamat tempat tinggal di Rt 2 Rw 2 desa Kejawar, Banyumas, Banyumas. Sedangkan Mei Setianingsih bertempat tinggal di Rt 05 Rw 03 desa Pasinggangan, Banyumas. Terdapat hal yang unik dari pasangan ini, karena pihak laki-laki lebih muda 3 (tiga) tahun dari pihak perempuan. Mei Setianingsih lahir pada bulan Mei 1997 dan Hamzah pada bulan Agustus 2000. Mereka melakukan ijab nikah pertama pada tanggal 20 Maret 2021 dan yang kedua pada tanggal 2 Mei 2021.

Setelah dikonfirmasi mereka menjalin hubungan kekasih (sekitar tahun 2019) berawal dari pertemuan di tempat kerjanya Mei, di sebuah toko ponsel sekitar Alun-alun Banyumas. Kemudian pendekatan terjadi setelah pertemuan tersebut, pada saat itu Hamzah merupakan siswa semester akhir di SMK N 2 Banyumas. Setelah lulus dari SMK Hamzah memiliki niat untuk menikahi Mei, tetapi tidak bisa langsung dilaksanakan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan ibu Erna Anisa Kh di desa Kalisube Rt 03 Rw 02, Banyumas pada tanggal 25 Juli 2022

pada saat itu, karena ada prosesi adat “*ngetung weton*”. Setelah dihitung ketemulah tanggal 2 Mei 2021, lalu dikemudian hari tidak hanya itu rintangannya.

Pada pagi dini hari tanggal 20 Maret 2021, kakek dari Mei meninggal dunia. Lalu orang tua Mei menanyakan kepada P3N setempat tentang bagaimana solusi dari masalah tersebut, karena menurut tetua adat setempat tidak boleh menggelar acara bersenang-senang setelah ada kabar duka dalam satu keluarga dan masih dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian, setelah dikonsultasikan kepada P3N, lalu P3N memberi solusi untuk di nikahkan di depan sang mayit (kakek dari Mei, dan masih terhitung merupakan wali dari Mei, karena Almarhum merupakan bapak dari ayahnya Mei). Sehingga terjadilah pernikahan bawah tangan (nikah sirri) pada hari kematian kakeknya.

Menurut cerita dari narasumber pernikahan mereka yang pertama masih dalam keadaan sedih, sehingga suasana haru yang seharusnya karena suka cita, berubah menjadi haru karena kesedihan.<sup>74</sup>

Keterangan dari tetua adat bapak Sudir:

*“Terose tiyang sepuh mbiyen, mboten angsal ngadakaken acara seneng-seneng nek tes enten keluarga ninggal, pamali, yo moso mbah utowo lilik, pakhde, budhene nembe mawon wingi kapundut ing ngarsonipun Allah SWT, ponakane malah seneng-seneng, hura-hura. Dipikir malih lah niku, mbok ora patut. Misal koh mpun kepeped pisan niku itungan wekdal nikaeh mboten saged digantos, nggih monggo ngge srana ngguguraken tradisi, nikaeh teng ngajenge mayit. Mangke acara nyambut damele tetep teng tanggal sing mpun ditentukan mboten nopo.”*<sup>75</sup>

katanya orang tua dulu, tidak boleh mengadakan acara yang berbau kesenangan di atas duka, pamali katanya, misal mbah, atau lilik, pakhde, budhe baru saja meninggal, kesesokan harinya ponakan menggelar pesta.

Menurut orang Jawa itu tidak etis, kurang menghargai keluarga lain yang

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan ibu Mei Setianingsih di desa Kejawar Rt 02 Rw 02, Banyumas pada tanggal 26 Juli 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Sudir di Rt 06 Rw 03 Pasinggangan, Banyumas (merupakan tetua adat dan masih ada hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan) pada tanggal 26 Juli 2022

sedang berduka. Misal sudah tidak bisa diganggu gugat itu tanggal pernikahan yang sudah ditentukan, silahkan sebagai sarana penggugur tradisi, akad dilaksanakan dihadapan mayit langsung. Nanti pestanya tetap ditanggal yang sudah ditentukan, tidak apa-apa.

*“Adat wong jowo yo ngoten niku, kadang-kadang yo mengko dibaleni akad nikah, nak istilah wong tuo meniko jare Jowo digowo Arab digarap, jane pomo ora yo ora popo ning kan wong tuo ngoten niku biasane. Sok liyo dino sok kapan, yo mpun kulo aturke jane ora ki yo ora popo, ning wong tuo ki jare wong Jowo ngono kui yo mung arep golek slamete awak.”<sup>76</sup>*

Adat orang Jawa ya begitu, kadang-kadang ya diulangi akad nikah, kalau istilah orang tua itu Jawa dibawa Arab digarap, sebenarnya kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa tapi orang tua biasanya seperti itu. Nanti lain hari atau kapan, sebenarnya juga sudah saya beritahu tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi orang tua kata orang Jawa seperti itu dilakukan untuk mencari keselamatan diri.

Keluarga dari mendiang almarhum Kaki Rata, memutuskan untuk memajukan ijab pernikahan Mei dan Hamzah, karena Mei merupakan cucu terdekat dengan almarhum. Sehingga terjadilah ijab nikah 2 (dua) kali yaitu pada hari dimana meninggalnya Kaki Rata, dan pada tanggal yang telah ditentukan hari/ tanggal baiknya.

Setelah ijab qabul depan mayit, beberapa hari kemudian mereka mendaftarkan pernikahannya ke KUA, tetapi karena di KUA tidak menerima pernikahan selain dengan dihadiri oleh pihak KUA, menjadikan mereka melakukan ijab nikah lagi dengan dihadiri penghulu dari KUA setempat.

Alur pendaftaran, seperti orang yang mendaftarkan pernikahan pada umumnya, melengkapi berkas persyaratan nikah (seperti, kartu identitas, ijazah pendidikan terakhir, surat pengantar dari desa asal tempat tinggal, surat keterangan kesehatan, dan surat penting lainnya), mengikuti kelas bimbingan pra-nikah seminggu sebelum acara berlangsung, dan tentunya menyiapkan diri untuk melakukan ijab qabul yang kedua kali. Kemudian,

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Sudir



mereka melakukan peresmian/ pernikahan yang dicatat di KUA pada tanggal 2 Mei 2021.

c. Pasangan Fadhilah Nurul Husna dan Shalahuddin Jundi Robbani

Shalahuddin Jundi berasal dari Jawa Timur sekitar wilayah Nganjuk. Mendatangi kediaman Fadhilah di Rt 05 Rw 03 desa Pasinggangan, Banyumas, Banyumas berniat untuk melamar. Karena Fadhilah pada saat itu masih dalam proses penyelesaian kuliahnya di Surakarta (satu kampus dengan Shalahuddin) dan orang tua dari Shalahuddin Jundi takut apabila terjadi zina, maka orang tua mereka menyuruh untuk melakukan nikah sirri/nikah bawah tangan ketika itu juga. Pernikahan bawah tangan/nikah agama ini dilakukan pada hari minggu, 27 Februari 2021.

Menurut konfirmasi dari ibu Fadhilah, Ia bertemu dengan Shalahuddin di kampusnya, Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta. Shalahuddin ini merupakan kakak tingkat dari Fadhilah lintas jurusan, setelah melakukan pendekatan, mereka sepakat untuk menjalin hubungan kekasih (pacaran). Tetapi mereka tidak bercerita kepada orang tua, karena oleh orang tua sangat dilarang. Menurut orang tua mereka pacaran merupakan termasuk hal yang mendekati zina/ sudah masuk dalam kategori zina.

Pada hari Minggu, 27 Februari, Shalahuddin beserta keluarga ke tempat tinggal Fadhilah, berniatan untuk meminang Fadhilah sebagai istrinya. Acara lamaran/pinangan dilaksanakan ba'da Isya sekitar pukul 20.00 berjalan dengan lancar.

Ijab qabul pertama dilakukan setelah menerima lamaran dari Shalahuddin yang rencana awal keluarga mempelai perempuan meminta untuk acara pernikahan setelah Idul Fitri, namun dari keluarga mempelai laki-laki menginginkan pernikahan sebelum bulan suci Ramadhan, dan dengan persetujuan kedua keluarga akhirnya ijab qabul agar sah secara agama dengan tujuan untuk menghindari zina. Berhubung syarat administrasi ke KUA belum dapat disiapkan pada hari itu, akhirnya



ditetapkan setelah idul fitri untuk ijab qabul ulang dengan administrasi lengkap KUA. Bisa dikatakan *tajdīd an-nikah* yang dilakukan oleh pasangan ini merupakan pernikahan dengan tujuan legalitas kepada KUA setempat.

Selanjutnya, untuk proses pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Banyumas, mereka melengkapi berkas pendaftaran pernikahan sebagaimana umumnya orang mendaftarkan pernikahan untuk pertama kali. Ada beberapa berkas yang harus mereka lampirkan, seperti, fotocopy KTP, fotocopy KK, surat kesehatan dari puskesmas terdekat, surat pengantar nikah dari desa asal tempat tinggal, untuk suami/ mempelai laki-laki membawa surat numpang nikah, dan mengisi beberapa formulir yang diberikan oleh pihak KUA. Pernikahan terlaksana pada hari minggu, tanggal 8 Mei 2021, di rumah kediaman Fadhilah Nurul Husna selaku istri.<sup>77</sup>

d. Pasangan Bapak Rahmat dan Ibu Dwi (Desa Karangrau)

Setelah dikonfirmasi mereka menikah pada pertengahan tahun 2019, pernikahan yang mereka lakukan menurut syariat Islam adalah pernikahan yang sah karena memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan. Alasan mereka melakukan *tajdīd an-nikah* dikarenakan pada pernikahan yang pertama dilakukan pada hari naas, hari dimana menurut tokoh masyarakat hari tanggal dan pasaran yang kurang bagus untuk melakukan hajatan besar. Maka pasangan ini melakukan *tajdīd an-nikah* ini untuk menghindari dari keyakinan adat masyarakat setempat.

Pernikahan sirri/ nikah bawah tangan, dihadiri penghulu (oleh salah satu ustadz yang sering menghadiri majelis pernikahan, yaitu bapak Romo K.H. Mas'ud dari Desa Karangrau), wali dari perempuan, 2 orang saksi, dan kedua mempelai. Pada tanggal 9 September 2019.

Terdapat pepatah Jawa yang menyatakan “*wong jowo ojo ilang jowone*”, karena mereka menginginkan pernikahan yang menurut mereka ‘cantik’,

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan ibu Fadhilah Nurul Husna di desa Pasinggangan Rt 05 Rw 03, Banyumas pada tanggal 27 Juli 2022

tetapi tanggal tersebut ternyata dianggap kurang bagus untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga, mereka melakukan ijab qabul dua kali, yaitu pada tanggal yang ditentukan oleh mereka, dan pada tanggal yang ditentukan oleh tokoh masyarakat.

Pernikahan kedua dilakukan dengan dihadiri oleh pihak dari KUA Kecamatan Banyumas, sebelum itu mereka melewati tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran, mengisi formulir yang disediakan oleh KUA, melengkapi syarat-syarat lain, seperti fotocopy kartu identitas, pas foto berlatar biru, surat kesehatan dari puskesmas terdetak dan lain-lain.

Ijab qabul yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Banyumas, selain sebagai pencatatan pernikahan (bukti legalitas hukum) untuk pernikahan mereka, juga terdapat manfaat lain seperti, mengeratkan hubungan suami-istri dan menghindari gunjang-gunjing masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Pernikahan dengan dihadapan PPN, dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019.<sup>78</sup>

e. Pasangan ibu Ainy Sofiyatun dan bapak Fendi (Desa Kedunguter)

Setelah dikonfirmasi, mereka menikah bawah tangan/ sirri sekitar tahun 2020, yang pada saat itu sedang maraknya virus Covid-19. Karena pada saat itu, merupakan awal tersebarnya virus, lalu ditambah mempelai perempuan terjangkit virus tersebut, sehingga menyebabkan dia (ibu Aini) melakukan karantina mandiri.

Sedangkan tanggal pernikahan yang sudah ditentukan hari baiknya, sedikit terabaikan. Seharusnya mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA pada tanggal 2 Juni 2020, tetapi karena mempelai perempuan sedang menjalani karantina mandiri, jadi mereka memutuskan untuk mengundur tanggal daftar nikah di KUA. Lalu mereka menggantinya dengan melakukan pernikahan bawah tangan pada tanggal itu.

Setelah beberapa bulan berita virus Covid-19 agak menyurut, mereka baru mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Banyumas. Pendaftaran dilakukan seperti halnya pasangan catin pada umumnya, mengisi formulir,

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan ibu Dwi, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022

melengkapi berkas persyaratan, melakukan cek kesehatan di Puskesmas terdekat dan menghadiri kelas pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA. Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dilaksanakan pada awal tahun 2021, di KUA Kecamatan Banyumas.<sup>79</sup>

f. Pasangan Fauzan dan Fatimah (Desa Binangun)

Pada saat itu Fauzan yang sudah cukup umurnya, mapan pekerjaannya, melamar Fatim yang saat itu baru menyelesaikan sekolahnya (SMA). Lalu mereka menentukan hari pernikahan, yang berarti Fatim masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Sehingga keluarga memutuskan untuk melakukan pernikahan sirri/ nikah bawah tangan dengan salah satu ustadz sebagai penghulunya.

Pernikahan sirri terlaksana pada tanggal 6 Agustus 2020. Sedangkan Fatim sendiri berulang tahun pada tanggal 27 November. Sembari menunggu Fatim cukup umur, mereka merencanakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Banyumas.

Pada tanggal 30 November 2020 barulah mereka melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sebelumnya, mereka melakukan pendaftaran nikah yang lumayan rumit, karena pada saat itu juga sedang maraknya virus Covid-19.<sup>80</sup>

g. Pasangan Yuanita dan Henry Kusuma (Desa Pekunden)

Pasangan ini melakukan *tajdid an-nikah* karena orangtua dari mempelai perempuan meninggal dunia, pernikahan yang awalnya direncanakan pada akhir tahun 2021, diubah menjadi bersamaan pada hari kematian ayahanda dari Yuanita tersebut (tanggal 18 Oktober 2021). Pernikahan yang dilakukan adalah nikah sirri, karena mendadak, tidak ada persiapan. Pernikahan dihadiri oleh Kayim, Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), dan keluarga.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan ibu Ainy Sofiatun, pada hari sabtu 8 Oktober 2022

<sup>80</sup> Wawancara dengan ibu Fatimah, pada hari sabtu 8 Oktober 2022

Pernikahan dilakukan atas saran keluarga keduanya. Suasana berkabung yang sangat kental ditambah adanya majelis ijab qabul, menjadikan suasana bertambah mengharukan. Karena hadirin para pen-ta'ziah menyaksikan pernikahan mendadak tersebut.

Butuh beberapa bulan untuk mengembalikan suasana seperti sedia kala. Pasangan ini lalu mendatangi KUA Kecamatan Banyumas untuk melakukan pendaftaran nikah, pada tanggal 3 Desember 2021. Mereka melengkapi persyaratan pernikahan, seperti kartu identitas, surat keterangan sehat, surat pengantar nikah dari desa dan lain sebagainya. Kemudian, mengikuti kelas pra-nikah yang diwajibkan oleh penyelenggara di KUA Kecamatan Banyumas.<sup>81</sup>

h. Pasangan M. Bisri dan Nia Laksono (Desa Danaraja)

Setelah dikonfirmasi, mereka melakukan *tajdid an-nikah* dengan alasan saat akad nikah ternyata Nia sedang mengandung usia 2 bulan. Kehamilannya itu ketahuan setelah 1 minggu pernikahan mereka. Pada saat itu pernikahan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2020.

Setelah dikonsultasikan dengan ustadz (bapak Sanmurdi) sekitar rumahnya, beliau berpendapat bahwa, pernikahan sebaiknya diulang setelah bayi lahir. Karena katanya kalau seorang perempuan melakukan akad nikah, sedangkan ia sedang mengandung, akad nikah tersebut adalah untuk akad anaknya, sehingga butuh akad lagi untung meng-akad-kan ibu bayinya.

Lalu orangtua keduanya pun setuju dengan pendapat ustadz tersebut. Awal cerita mereka mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Banyumas, dengan serangkaian pemberkasan yang harus dilengkapi. Pernikahan dirayakan dengan begitu megahnya. Begitu pesta pernikahan selesai Nia mengalami drop, sehingga diperiksah Nia ke Puskesmas terdekat, dan sangat mengejutkan hasilnya ketika Dokter mengatakan bahwa Nia sedang hamil 2 bulan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan ibu Yuanita, pada hari senin 10 Oktober 2022



Lalu orangtua mereka menanyakan bagaimana tindakan untuk kelanjutannya kepada ustadz. Seperti penjelasan di atas, ustadz tersebut menyarankan untuk mengulang akad nikahnya. Pengulangan akad nikah dilaksanakan setelah bayi lahir di rumah kediaman orangtua dari Nia pada tanggal 30 Oktober 2020. Dihadiri oleh keluarga keduanya, ustadz bapak Sanmurdi sebagai penghulu, 2 saksi yaitu Pakdhe dari Nia dan Lilik dari M. Bisri.<sup>82</sup>

Dari uraian di atas, dapat penulis ringkas menjadi tabel, berikut:

No	Nama	Nikah Sirri (Bawah Tangan)	Nikah Resmi (Dihadapan PPN)	Alasan
1.	Arif Galih Ramadhan dan Erna Anisa KH	10 April 2021	13 Mei 2021	Hamil di luar nikah dan belum tamat sekolah.
2.	Hamzah Nur Rohman dan Mei Setianingsih	20 Maret 2021	2 Mei 2021	Kakek meninggal
3.	Shalahuddin Jundi Rabbani dan Fadhilah Nurul Husna	27 Februari 2021	8 Mei 2021	Menghindari zina
4.	Bapak Rahmat dan Ibu Dwi	9 September 2019	20 September 2019	Tanggal pernikahan di hari kurang baik (adat jawa)
5.	Ibu Aini dan Bapak Fendi	2 Juni 2020	5 Januari 2021	Covid-19
6.	Bapak Fauzan dan Ibu Fatimah	6 Agustus 2020	30 November 2020	Mempelai perempuan masih

<sup>82</sup> Wawancara dengan ibu Nia Laksono, pada hari Senin, 10 Oktober 2022



				dibawah umur
7.	Yuanita dan Henry Kusuma	18 Oktober 2021	3 Desember 2021	Orangtua mempelai perempuan meninggal
8.	M. Bisri dan Nia Laksono	5 April 2020	30 Oktober 2020	Mempelai sedang hamil ketika akad nikah

**Tabel 3. Alasan Praktik *Tajdīd an-Nikah***

Jadi uraian di atas kebanyakan disarankan P3N untuk melakukan pencatatan pernikahan. Ini juga berdasarkan kesadaran masing-masing pihak. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya. Pelaku berusaha menaati undang-undang yang berlaku. Seharunya memang begitu. Alangkah lebih indahnya kalau pernikahan dicatitkan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 282 yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan atau bukti otentik dari pada kesaksian.

### **C. Analisis Praktik *Tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas**

*Tajdīd an-nikah* yang dilakukan di Kecamatan Banyumas disebabkan karena belum tercatatnya pernikahan pada data KUA Kecamatan Banyumas. Oleh karena itu, mereka yang melakukan pernikahan bawah tangan melaksanakan ijab *qabul* lagi di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banyumas agar pernikahan mereka tercatat, dan mendapatkan bukti legalitas hukum Negara.

Dalam hukum Nash Al-Quran maupun Hadits, belum ada ayat yang menerangkan perintah untuk melaksanakan pencatatan dalam melaksanakan pernikahan (bukti legalitas), akan tetapi kalau kita perhatikan Ayat Mudayanah (Al-Baqarah, 282), mengisyaratkan Bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum,

yang redaksinya pencatatan itu lebih didahulukan dari pada kesaksian, yaitu firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 6 ayat 1 “untuk setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Tentang pengetahuan pegawai KUA mengenai masalah pernikahan yang menggunakan pengulangan akad, dari mulai kepala KUA dan staf KUA sependapat bahwa hal itu boleh karena bertujuan untuk berhati-hati. Karena dalam pernikahan resikonya besar, apabila akad yang pertama tidak sah dan apabila KUA mengeluarkan buku nikah maka hukum perkawinan yang tidak sah harus ditanggung KUA.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tajdid an-nikah***

Tentang hukum pengulangan akad penulis yang terjadi di kecamatan Banyumas penulis menganalisis beberapa pendapat, karena sebenarnya di Indonesia tidak mengatur secara hukum tentang adanya pengulangan akad pernikahan. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”<sup>84</sup>

Namun pada kenyataannya di lapangan ada beberapa kasus pernikahan yang menggunakan pengulangan akad. Di kecamatan Banyumas terjadi sekitar 150 pasangan suami-istri yang merupakan warga kecamatan Banyumas melakukan pernikahan bawah tangan/nikah sirri diantaranya akad pernikahannya harus diulang karena menurut bapak Mukhsin selaku kepala KUA, “Dianggap tidak ada pernikahan karena tidak dihadapan pegawai KUA, maka akadnya wajib diulang”.

Hal ini berdasarkan pada pasal 6 ayat 1 KHI yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya kemadharatan lebih baik perkawinan dicatatkan.”

---

<sup>84</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo,2000), ed.1, cet.4, hlm.

Meskipun sebenarnya bapak Mukhsin secara pribadi mengakui bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah pada akad pertama, namun bapak Mukhsin sebagai pejabat Negara harus menegakkan UU yang berlaku.

Menurut beberapa pendapat tokoh agama Kecamatan Banyumas, melakukan *tajdīd an-nikah* dengan alasan untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan adalah boleh, karena sejatinya pernikahan sirri/ nikah bawah tangan yang sudah dilaksanakan adalah sah menurut syari'at Islam, hanya belum tercatat oleh negara, sehingga apabila pasangan suami- istri ingin pernikahannya diakui oleh negara maka perlu pencatatan pernikahan di KUA.<sup>85</sup>

Dalam hadits riwayat imam Muslim, tentang baiat Salamah yang kedua, berikut haditsnya:

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقل لي يا سلمة ألا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ?”. Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini)”. Nabi saw berkata: “Sekarang baiat yang kedua”.<sup>86</sup>

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.<sup>87</sup>

Karena itu, bai’at Salamah yang kedua kali ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama. Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada

<sup>85</sup> Wawancara kepada bapak K.H. Mas’udi (Karangrau), bapak Nasihin (P3N desa Karangrau), bapak Ngalmimin (P3N desa Pasinggangan) dan bapak Basri Mustofa (Ustadz di Pasinggangan).

<sup>86</sup> Ibnu hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, jilid.I, Baitul Afkar ad-Daulah, hlm. 93.

<sup>87</sup> Ibnu Bathal, *Syarah Bukhari*, Maktabah Syamilah, J. XV, hlm. 301.



tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara dua pihak.

Ibnu Munir mengatakan:

وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ عقد النكاح و غيره ليس فسخ للعقد الأول

“Ibnu Munir mengatakan: Dipahami dari hadits ini (hadits salamah) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama.”<sup>88</sup>

Ibnu Munir berpendapat bahwa sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mengulangi akad nikah dan akad lainnya tidak dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan : “Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.”<sup>89</sup>

Imam Ibnu Hajar al-Haitami juga berpendapat dalam masalah hukum mahar dalam *tajdīd an-nikah* berikut dalam teks beliau:

ولو توافقوا على مهر سرّاً وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجب ما عقد به أو لا

“Ketika suami, Wali, Istri sepakat memberi mahar secara sirr dan mereka memberi tambahan mahar dalam nikah secara terang-terangan maka menurut madzhab mahar akad yang pertama.”

Pengulangan akad dalam teks di atas bisa dipahami sebagai *tajdīd an-nikah*, sehingga ketika *tajdīd an-nikah* maka yang dianggap adalah nikah yang pertama.

Penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam lanjutan teks kitab beliau:

وهو ظاهر لأنه في مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو إحتياط فتأمله

<sup>88</sup> Ibnu hajar al-Asqalany, *Fathul Bari...*, hlm. 93.

<sup>89</sup> Rahmat Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, hlm. 225.



“Yang demikian adalah nyata, karena apa yang dilakukan suami dalam memperbarui nikah semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”<sup>90</sup>

Dalam lanjutan teks beliau menjelaskan tentang penggambaran dari *tajammul* yaitu ketika nikah sirri dengan mahar seribu kemudian memperbaharui akad nikah (*tajdīd an-nikah*) dengan mahar dua ribu, maka yang dianggap adalah mahar seribu, karena ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama, seperti penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya:

ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت أعتبر الأول

“Sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama.”<sup>91</sup>

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa *tajdīd an-nikah* tidak membatalkan nikah yang pertama hanya sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memperindah pernikahan yang pertama saja, maka akad nikah yang pertama tidak rusak.

Akan tetapi ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar li A'mal al-Abror*, beliau berpendapat bahwa apabila melakukan *tajdīd an-nikah* itu merusak akad yang pertama, berikut redaksi beliau:

ولو جدد رجلٌ نكاح زوجته لزمه مهرٌ آخر لأنه إقرارٌ بالفرقة وينتقصُ به الطلاق ويحتاجُ إلى التحليل في المرة الثالثة

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lagi, karena itu berarti pengakuan perceraian dan dapat mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muhallil*”

Menurut Yusuf al-Ardabili seseorang yang melakukan *tajdīd an-nikah* merupakan pengakuan perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi bilangan talak, dan ketika pengulangan nikah terjadi sampai tiga

<sup>90</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, al-Kubro Budhoh, hlm. 391

<sup>91</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*..., hlm. 391

kali maka dibutuhkan *muhallil*.<sup>92</sup> Muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.<sup>93</sup>

Menurut Cut Nanda Maya Sari dalam jurnalnya, *tajdīd* suatu perbuatan terbagi menjadi 2 (dua) jenis:

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *tajdīd an-nikah* dalam pernikahan yaitu memperbaharui akad nikah atau mengulang akad nikah. Sedangkan *tajdīd an-nikah* terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum *tajdīd an-nikah*. Menurut pendapat yang benar hukumnya boleh dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ihhtiyat*). Menurut pendapat lain hukumnya boleh, tetapi akad baru tersebut merusak akad yang telah terjadi. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīd an-nikah* tidak merusak akad yang pertama.<sup>94</sup>

Dari data wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa *tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas yang disebabkan karena sebelumnya mereka sudah melaksanakan pernikahan bawah tangan boleh dilakukan, dengan alasan semata-mata memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya. Kemudian, juga agar pernikahan mereka tercatat sebagai pernikahan yang sah menurut agama dan negara, serta mendapatkan bukti legalitas hukum negara berupa akta nikah.

Penulis mengambil pendapat salah satu ulama Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajar al-Haitami mengutarakan tentang *tajdīd an-nikah*, apabila terjadi *tajdīd an-nikah*

---

<sup>92</sup> Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya', t.t, hlm. 441.

<sup>93</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikah\\_Muhallil](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikah_Muhallil) diakses pada hari Rabu, 21 September 2022

<sup>94</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 40

maka tidak mengakibatkan adanya *fasah* nikah dan juga tidak merusak akad yang pertama. Akan tetapi, ada ulama Syafi'iyah lain yaitu Yusuf al-Ardabili yang berpendapat kalau *tajdīd an-nikah* itu adalah pernyataan perceraian, sehingga merusak akad yang pertama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan dan pembahasan yang didasari oleh penelitian dan analisa yang penulis lakukan di kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, pada akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi yaitu *tajdīd an-nikah* sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas tidak ada perbedaan dengan pasangan yang baru melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Banyumas. Pasangan yang melaksanakan *tajdīd an-nikah* tersebut tetap menjalani proses sebagaimana pasangan yang baru melaksanakan akad nikah. Pasangan Mei dan Hamzah, Erna dan Galih, Fadhilah dan Shalahuddin, Fauzan dan Fatimah, Rahmat dan Dwi, Ainy dan Fendi, serta Yuanita dan Henry mereka melakukan *tajdīd an-nikah* karena akad nikah yang pertama merupakan pernikahan di bawah tangan dan dianggap tidak pernah ada oleh pihak KUA, meskipun mereka mempunyai surat keterangan nikah di bawah tangan yang sudah ditanda tangani di atas materai. Mereka tetap dianggap sebagai pasangan yang baru melaksanakan akad nikah. Kemudian ada satu pasangan yaitu M. Bisri dan Nia Laksono yang melaksanakan *tajdīd an-nikah* dengan alasan yang berbeda, yaitu karena pada saat akad nikah ternyata Nia sedang dalam kondisi mengandung. Jadi mereka melakukan *tajdīd an-nikah* bukan karena untuk mendapatkan legalitas hukum negara, tetapi untuk kehati-hatian diri mereka.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang *tajdīd an-nikah* di Kecamatan Banyumas ini yaitu hukumnya boleh, karena untuk kepentingan pencatatan data pernikahan yang dilindungi hukum Negara. Penulis menyimpulkan, bahwa *tajdīd an-nikah* boleh dan tidak merusak akad pertama. Tetapi ada satu pendapat dari Yusuf al-Ardabili, beliau berpendapat bahwa *tajdīd an-*

*nikah* boleh dilakukan, tetapi tidak boleh lebih dari tiga kali, karena menurut beliau akad yang baru adalah merusak akad yang pertama.

## **B. Saran**

Setelah pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk pihak dari KUA Kecamatan Banyumas untuk lebih menjelaskan secara mendalam tentang *itsbat* nikah bagi mereka yang sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan agar mereka lebih mengerti dan resiko bagi mereka yang melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA sedangkan mereka sudah mempunyai anak.
2. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan *tajdid an-nikah* dan yang sudah melaksanakannya agar bisa jujur kepada pihak KUA bahwa mereka sebelumnya sudah pernah menikah dan menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada pihak KUA. Sehingga pihak KUA dapat memberikan solusi.
3. Bagi masyarakat Indonesia yang akan menikah agar tidak melaksanakan pernikahan di bawah tangan melainkan melaksanakan nikah secara resmi di KUA. Karena itu peraturan pemerintah dan mempunyai mashlahat yang besar dan kita wajib mematuhi peraturan tersebut.
4. Untuk pembaca agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan bacaan untuk pengembangan keilmuan di masa akan datang.

## **C. Kata Penutup**

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT., yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan di



sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2012
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *fiqh Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Wanita Muslimah)*, alih bahasa oleh M. Taqdir Arsyad, cet. 14, Jakarta : Griya Ilmu, 2010
- Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2002
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (akarta: Kencana, 2015
- Abdul Wasik, Samsul Aifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam, ed. 1, cet. 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- Ahmad Al Qistholani, *Irsyadus Sari Syarah Shohih Bukhori*, Beirut Libanon: Darul Fikri, 1990
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Darmanah Garaika, *Metodologi Penelitian*, Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: CV. Mubarakah Thoyyibah
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993

Dinda Rahmadani, *Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus di Kecamatan Babalan Desa Langkat)*, skripsi UIN Sumatera Utara, 2019

Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta, 2013

Fakhri Hasan, “*Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*”, Skripsi, tidak diterbitkan Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016

<https://banyumaskab.bps.go.id>

<http://www.mwrcubuana.ac.id>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banyumas,\\_Banyumas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banyumas,_Banyumas)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikah\\_Muhallil](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikah_Muhallil)

<https://kbbi.web.id/awi>

Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997

Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, al-Kubro Budhoh.

Ibnu hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, jilid.I, Baitul Afkar ad-Daulah, hlm. 93.

Ibnu Udaimah, *Al Mughni (9)*, alih bahasa oleh: Mamduh Timidzi dkk, cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Ibnu Bathal, *Syarah Bukhari*, Maktabah Syamilah, J. XV.0

Jaziri Abdurrahman. *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi, 1969

Khairani, Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No.2, Juli-Desember 2017.

Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006

*KUH Perdata (kitab undang-undang hukum prdata) dan KUHA Perdata(kitab undang-undang hukum acara perdata) dilengkapi dengan undang-undang perkawinan*, pustaka buana, 2014

- Mahdi Salam, *Adat Nganyari Akad Nikah Karena Kasripahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2019.
- Muhammad Amin Summa, *hukum keluarga islam di dunia islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Hilmi Fauzi, “*Tajdid al-Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*,” Jurnal Bimas Islam, Vol.11, 2016.
- M. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019
- M. Nazir, *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-ciri dan Teknik Pengumpulan data*, Jakarta: Kencana Pres, 1998
- M Sahibudin, “*Pandangan Fuqha’ Terhadap Tajdid an-Nikah (sebuah eksplorasi terhadap fenomena tajdid an-nikah di desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, Jurnal Penelitian dan Keislaman, vol. 5 no. 2 2018.
- Noeng Muhajir, *Metode Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ranke Sarasin, 1996
- Rahma Mustika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara*, skripsi UIN Sultan Kasim Riau (2019)
- Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998
- Ramayulis, dkk, *Pendidikan dalam Rumah Tangga* Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Sumadi suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara. 2011
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fikih wanita edisi lengkap, alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Cet. Ke-45, 1998

Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Teguh Ibnu Bakhtiar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus pada Majelis Maulid wa Dzikir Sholawat Rokhmat al-Muhibbin al-Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)*, SkripsiUIN Walisongo Semarang, 2018

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiih Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers 2013

Wawancara dengan ibu Erna Anisa Kh di desa Kalisube Rt 03 Rw 02, Banyumas

Wawancara dengan ibu Mei Setianingsih di desa Kejawar Rt 02 Rw 02, Banyumas

Wawancara dengan ibu Fadhilah Nurul Husna di desa Pasinggangan Rt 05 Rw 03, Banyumas

Wawancara dengan bapak Sudir di Rt 06 Rw 03 Pasinggangan, Banyumas

Wawancara dengan ibu Fatimah, pada hari sabtu 8 Oktober 2022

Wawancara dengan ibu Yuanita, pada hari senin 10 Oktober 2022

Wawancara dengan ibu Dwi, pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022

Wawancara dengan ibu Ainy Sofiatun, pada hari sabtu 8 Oktober 2022

Wawancara dengan ibu Nia Laksono, pada hari Senin, 10 Oktober 2022

Wawancara kepada bapak K.H. Mas'udi (Karangrau), bapak Nasihin (P3N desa Karangrau), bapak Ngalimin (P3N desa Pasinggangan) dan bapak Basri Mustofa (Ustadz di Pasinggangan).

Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya',t.t



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara Kasus, Penelitian Terhadap Praktek *Tajdid an-Nikah* di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas

1. Apakah benar bapak/ibu telah melakukan *Tajdid an-Nikah*?  
Iya, betul
2. Kapan pelaksanaannya?  
Yang pertama pada tanggal 10 November 2020, lalu yang kedua pada tanggal 13 Mei 2021
3. Apa alasan bapak/ibu sehingga melakukan *Tajdid an-Nikah*?  
Karena pada saat itu saya sudah dalam kondisi mengandung bayi sekitar 7 bulanan, sehingga oleh Pembantu Petugas Pencatatan Nikah (P3N) disarankan untuk menunggu bayi lahir dan karena pihak laki-laki masih proses penyelesaian masa sekolahnya, sehingga disarankan juga untuk menunggu pihak laki laki sampai dengan pengumuman kelulusannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
4. Dimana tempat pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?  
Ijab nikah agama dilakukan di rumah pihak laki laki, lalu untuk akad nikah yang tercatat dilakukan di kua Banyumas.
5. Siapa saja yang hadir dalam majelis *Tajdid an-Nikah* yang telah bapak/ibu lakukan?  
Penghulu, Wali, Saksi, serta hanya Keluarga inti saja.
6. Bagaimana peristiwa pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?  
Pada akad nikah yang pertama, karena akad dilaksanakan secara mendadak dan tidak adanya persiapan, sehingga suasananya kurang sreg. Lalu pada akad yang kedua, akad dilakukan di KUA Banyumas dan saya senang, karena banyak teman yang ikut menyaksikan pernikahan saya, tidak seperti pada saat akad nikah yang dilakukan di rumah Galih.

Transkrip Wawancara Kasus, Penelitian Terhadap Praktek *Tajdid an-Nikah* di  
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas

1. Apakah benar bapak/ibu telah melakukan *Tajdid an-Nikah*?

Ya benar

2. Kapan pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Akad nikah agama/ yang pertama pada tanggal 20 Maret 2022, dan kedua pada tanggal 02 Mei 2022

3. Apa alasan bapak/ibu sehingga melakukan *Tajdid an-Nikah*?

Karena saya sudah mempunyai rencana untuk menikah diakhir bulan Mei 2022 tapi kakek saya meninggal di bulan maret, menurut adat Jawa harus segera di laksanakan ijab qabul

4. Dimana tempat pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Pertama dirumah kakek saya pasinggangan rt 03/03, yang kedua di KUA Banyumas

5. Siapa saja yang hadir dalam majelis *Tajdid an-Nikah*?

Keluarga besar kedua mempelai, warga sekitar serta para tamu undangan

6. Bagaimana peristiwa pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Karena pelaksanaan ijab qobul yg pertama dilakukan sebab kakek saya meninggal, saya merasa sedih, dan karna itu saya juga terpaksa melakukan ijab di depan almarhum kakek saya. Sedangkan ijab kedua baru terasa hikmat nya karena dihadiri oleh kedua pihak keluarga dan teman-teman.

Transkrip Wawancara Kasus, Penelitian Terhadap Praktek *Tajdid an-Nikah* di  
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas

1. Apakah benar bapak/ibu telah melakukan *Tajdid an-Nikah*?

Benar

2. Kapan pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Ijab qabul pertama dilaksanakan padahari Minggu, 27 Februari 2022, dan pelaksanaan ijab qabul kedua pada hari Minggu, 8 Mei 2022

3. Apa alasan bapak/ibu sehingga melakukan *Tajdid an-Nikah*?

Ijab qabul pertama dilakukan setelah saya menerima lamaran suami saya yang rencana awal keluarga saya meminta untuk acara pernikahan setelah Idul Fitri, namun dari keluarga suami saya menginginkan pernikahan sebelum bulan suci Ramadhan, dan dengan persetujuan kedua keluarga akhirnya ijab qabul agar sah secara agama dengan tujuan untuk menghindari zina. Berhubung syarat administrasi ke KUA belum dapat disiapkan pada hari itu, akhirnya ditetapkan setelah lebaran untuk ijab qabul ulang dengan administrasi lengkap KUA.

4. Dimana tempat pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Di RT 05/RW 03 Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas

5. Siapa saja yang hadir dalam majelis *Tajdid an-Nikah*?

Keluarga besar kedua mempelai, warga sekitar serta para tamu undangan

6. Bagaimana peristiwa pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Ijab qabul kedua dilaksanakan dan diikuti dengan resepsi adat jawa setelahnya. Tamu yang hadir juga lebih ramai. Sedangkan pada saat ijab qabul pertama hanya dihadiri oleh keluarga besar saya dan suami, saksi yaitu teman suami dan kakak ipar saya

Transkrip Wawancara Kasus, Penelitian Terhadap Praktek *Tajdid an-Nikah* di  
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas

7. Apakah benar bapak/ibu telah melakukan *Tajdid an-Nikah*?

Benar

8. Kapan pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Ijab qabul pertama dilaksanakan pada tanggal 9 September 2019, dan pelaksanaan ijab qabul kedua pada tanggal 20 September 2019

9. Apa alasan bapak/ibu sehingga melakukan *Tajdid an-Nikah*?

Karena pada saat itu pernikahan saya dianggap pada hari naas, dan menurut tokoh masyarakat tanggal tersebut kurang bagus untuk melaksanakan pernikahan.

10. Dimana tempat pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?


Di rumah saya, rt 4 rw 2, desa Karangrau

11. Siapa saja yang hadir dalam majelis *Tajdid an-Nikah*?

Keluarga besar kedua mempelai, warga sekitar serta para tamu undangan

12. Bagaimana peristiwa pelaksanaan *Tajdid an-Nikah*?

Seperti pasangan pada umumnya, pernikahan terjadi dua kali, untuk kehati-hatian kehidupan kedepannya. Karena kalau tetap pada hari naas itu banyak pamali menurut pepatah jawa.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tri Nurhayati
2. NIM : 1817302085
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Rt 05 Rw 03, Pasinggangan, Banyumas, Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sutarno
6. Nama Ibu : Satirah
7. Nama Kakak: Sefi Khasanah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, tahun lulus : SD Negeri 1 Pasinggangan (2012)
  - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 4 Banyumas (2015)
  - c. SMA, tahun lulus : SMA Ma'arif 1 Kemranjen (2018)
  - d. S1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2018)
2. Pendidikan non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, Sirau, Kemranjen, Banyumas
  - b. Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Purwokerto Utara

Purwokerto, 27 September 2022



Tri Nurhayati  
NIM. 1817302085